

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, pergantian zaman, perkembangan peradaban, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan, membuat berbagai aspek kehidupan manusia semakin layak dan penting untuk dikaji serta diperbincangkan, tidak terkecuali dalam hal perekonomian saat ini. Dalam hal yang paling dasar dalam ekonomi, yaitu jual beli pun ikut berkembang karena dampak dari perkembangan teknologi yang sangat pesat. Bicara masalah perekonomian merupakan suatu hal yang sangat kompleks dan luas, serta membutuhkan keseriusan. Ekonomi bukanlah suatu yang sempit melainkan sangatlah luas mulai jual beli hingga ekspor – import dan semua itu tidak lepas dari berkembangnya teknologi.

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam setiap waktunya melakukan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi antar sesama manusia adalah jual beli, yang dengan hal ini mampu membantu manusia dalam memenuhi hajat kebutuhannya. Islam sangat memperhatikan jual beli atau *al-ba'i*, sehingga regulasinya sudah diatur agar mampu menuai masalah. Seperti diterangkan dalam Al-Quran

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Yang artinya “Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.. [QS. Al-Baqarah : 275]¹.

Ayat ini menunjukkan bahwa jual beli adalah interaksi ekonomi yang diridhoi.

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran Terjemahan*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 48.

Berjalan beriringan dengan berkembangnya teknologi, jual beli pun telah berevolusi dengan sangat signifikan, yang pada awalnya jual beli hanya dapat dilakukan dengan bertatap muka dan bertemu pada sebuah majelis nyata, kini jual beli sudah bisa dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan jaringan internet yang selanjutnya lebih dikenal dengan istilah *E-Commerce*.

E-Commerce (Electronic Commerce) sendiri adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Seperti melalui televisi, radio, dan jaringan komputer atau internet.² Yang keberadaanya saat ini bukanlah sesuatu yang asing, melainkan sudah menjamur dan sangat dibutuhkan. Jika dilihat dari jumlah transaksi dari tahun ke tahun. Pada 2013 data menunjukkan transaksi E-Commerce Indonesia mencapai USD 8 miliar, dan tahun selanjutnya mencapai USD 12 miliar. Sementara, pada tahun 2016 diperkirakan di atas USD 20 miliar.³ *E-commerce* saat ini sangat diperlukan guna mengimbangi mobilitas seseorang yang semakin cepat, sehingga tidak sempat untuk melakukan transaksi jual beli yang bertatap muka atau jual beli umunya. Dengan menggunakan transaksi *E-Commerce* / transaksi *online* maka hajat kebutuhan seseorang yang memiliki waktu terbatas bisa terpenuhi.

Pada awalnya jual beli *online* dalam Islam masih menimbulkan beberapa kontroversi karena dianggap tidak memenuhi syarat jual beli yang ada dalam syariah, namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan hasil dari *ijtihad* para ulama maka jual beli *online* di perbolehkan.

² Jony Wong, *Internet Marketing for Beginners*, (Jakarta : PT Elex Media Komputind, 2010), 33.

³ http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4546/Menkominfo--Pemerintah-Terus-Genjot-Pengguna-e-Commerce/0/berita_satker#.VorHZPmLS00 (di akses pada tanggal 05 Januari 2016, 02.30 WIB)

Asy—*Syaikh Shalih al-Fauzan* memberikan fatwah pada asalnya jual beli itu terjadi dalam satu majelis yang terdiri dari penjual dan pembeli. Akan tetapi, apabila pembeli mengetahui penjual dan mendengar suaranya, lalu terjadi *ijāb* dan *qabūl* (transaksi syar'i), dan pembeli yakin bahwa orang tersebut dikenal maka jual belinya sah. Ini disebut majelis *hukmī* (secara hukum syar'i termasuk kategori majelis). Adapun meng-*qabdh* (menerima) uang, bisa dilakukan dengan cara apa saja. (Fatwa *asy—Syaikh Shalih al-Fauzan*).⁴ Maka dalam hal ini menjelaskan bahwa syariat Islam mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Seperti yang diketahui bahwasanya Islam sangat menghargai serta menjaga hak dan kewajiban seseorang, dalam hal ini adalah ranah praktik jual beli. Kewajiban yang dilakukan kedua belah pihak seperti jujur, bertanggung jawab transparan dan lainnya, serta beberapa hak, seperti *khiyār*, garansi, dan lainnya haruslah diaplikasikan agar menjadikan transaksi tersebut baik dan barokah. Seperti yang dikutip oleh Muhammad Rizqi Romdhon pada kitab Wahbah Az-Zuhaili (2009) dihalalkan jual beli adalah dikarenakan dalam jual beli terlaksanakannya perputaran perdagangan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan diharamkannya *ribā* dikarenakan dalam *ribā* terjadi pengambilan hak berupa hak orang lain tanpa imbalan yang sesuai.⁵

Islam telah menjadi sebuah perangkat yang lengkap untuk perekonomian dengan tujuan yang mahslahat serta dengan cara baik, terbukti pada jual belinya yang baik dalam mengutamakan etika dan etos kerja yang baik ditata dengan

⁴Majalah Asy Syariah No. 111/x/1437 M/2015, *Berniaga di Dunia Maya*, (Yogyakarta: Oase Media, 2015) 14.

⁵ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, (Tasikmalaya : Pustaka Cipasung 2015) , 5.

tujuan yang baik, proses yang baik, serta akhir yang baik. Salah satu perangkat jual beli yang dimiliki Islam adalah kepercayaan, harga-menghargai dan tolong menolong dalam hal akad *khiyār* menjadi salah satu manifestasinya. Dimana dengan adanya *khiyār* seorang penjual memberikan kelonggaran kepada pembeli untuk berfikir dengan matang atas keputusannya sehingga akan membuat kepercayaan si pembeli semakin meningkat, maka dengan adanya akad *khiyār* ini dapat mengurangi kekecewaan antara kedua belah pihak bila terjadi sesuatu hal.

Dari sedikit uraian diatas maka kita wajib bangga atas adanya jual beli yang diridhoi oleh Allah yaitu dengan adanya jual beli Islam, namun dengan berkembangnya teknologi maka jual beli biasa pun bertransformasi menjadi jual beli *online* yang keadaanya tidak seperti jual beli umumnya maka timbul permasalahan-permasalahan baru, seperti masih tingginya tingkat *gharār* dalam jual beli *online*, hukum jual beli *online*, serta pendapat para ulama yang masih banyak bertentangan sehingga membuat ragu dalam melakukan transaksi jual beli. Sedangkan Islam adalah agama yang selalu mengikuti perkembangan zaman, maka akan tidak sesuai bila jual beli Islam tidak bisa mengikuti arus jual beli modern (*online*). Adanya hak *khiyār* dalam jual beli *online* misalnya, apabila tidak bisa diterapkan maka akan mengurangi dari nilai jual beli Islam sendiri, seperti yang telah diketahui bahwa akad *khiyār* tersebut adalah untuk melindungi hak konsumen dan penjual itu sendiri. Dan Allah membuat suatu prinsip itu adalah untuk menjaga jual beli tersebut agar tidak menjadi *fasid*.

Jual beli *online*, sebagaimana yang telah dipahami merupakan jual beli yang menggunakan piranti elektronik, tidak menggunakan *physical presence* (kehadiran fisik) antara penjual dan pembeli serta kesepakatannya hanya

membutuhkan satu kali klik saja. Model transaksi ini tentunya sangat kecil kemungkinannya untuk memberikan hak *khiyār* kepada pembeli, padahal sebagaimana yang telah disinggung di awal, hak ini sangat penting bagi pembeli sebelum memutuskan untuk membeli. Karena penelitian ini akan berfokus pada apakah jual beli *online* di forum jual beli Kaskus ini memberikan hak *khiyār* atau tidak. Persoalan ini menarik untuk dikaji karena penelitian sebelumnya tidak ada yang membahas akad *khiyār* pada transaksi *online* ini dan langsung membahas perspektif hukum dari *E-Commerce* ini, padahal perlindungan konsumen melalui hak *khiyār* ini penting untuk dibahas karena transaksi *online* ini memiliki potensi cukup besar untuk merugikan salah satu pihak yaitu pembeli.

Peneliti dalam mendapatkan data yang maksimal akan fokus pada forum jual beli *online* di Kaskus tentu saja berdasarkan studi kasus di kaskus ini hasil penelitian dapat berlaku secara umum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli *online* di forum jual beli Kaskus ?
2. Bagaimana hak *khiyār* pada transaksi jual beli *online* di forum jual beli Kaskus ?
3. Bagaimana respon seller dan buyyer terhadap hak *khiyār* yang terjadi pada transaksi jual beli *online* di forum jual beli Kaskus ?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana praktik jual beli *online* yang terjadi di forum jual beli Kaskus.
2. Mengetahui bagaimana hak *khiyār* pada transaksi jual beli *online* di forum jual beli Kaskus.
3. Mengetahui bagaimana respon seller dan buyer terhadap *khiyār* pada jual beli *online* di forum jual beli Kaskus.

Sedangkan kegunaan penelitian tentang “Analisis Akad *Khiyār* Pada Transaksi *E-Commerce* Studi Kasus Forum Jual Beli Kaskus” adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penggunaan dan pemahaman terhadap akad *khiyār* pada transaksi *E-Commerce* di Forum Jual Beli Kaskus.

2. Bagi Perpustakaan

Untuk tambahan sebagai referensi dalam ruang lingkup hasil karya penulisan lapangan.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan atau informasi tentang pembiayaan akad murabahah yang dapat membantu usaha mikro kecil menengah.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai bahan masukan terhadap penelitian serupa dan penelitian lanjutan yang akan dilakukan oleh peneliti mendatang.

D. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa diantaranya memiliki kemiripan dengan penelitian ini, akan tetapi secara umum memiliki konsentrasi yang berbeda.

Ditulis skripsi oleh Muhammad Billah Yuhadian mahasiswa Universitas Hasanudin pada 2012 dengan judul skripsi *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*. Skripsi ini bertujuan mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui bagaimana keabsahan sebuah perjanjian jual beli secara *online* melalui pihak ketiga dalam hal ini rekening bersama, yang sering disingkat “Rekber”. Kedua, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penjual (*seller*) dan pembeli (*Buyer*) yang menggunakan rekening bersama. Hasil dari penelitian tersebut adalah perjanjian jual beli secara *Online* melalui rekber pada FJB Kaskus memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perlindungan hukum bagi *buyer* dan *seller* pun telah di atur terutama pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.⁶

Pada 2013 di tulis skripsi oleh Siti Solikhah dai Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul *Jual Beli E-Commerce Ditinjau Dari Islam (Analisis terhadap Jual Beli Online di www.tokobagus.com)*⁷. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui jual beli *E-Commerce* di tinjau dari hukum Islam, khususnya pada Tokobagus. Jenis penelitian yang digunakan adalah (*field research*) dengan menggunakan data kualitatif. Dalam skripsi ini penulis menganalisa proses jual-

⁶ Muhammad Billah Yahadian, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*, Skripsi, (Universitas Hasanudin, 2012) 3.

⁷ Siti Solikhah, *Jual Beli E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Islam Analisis terhadap Jual Beli Online di www.tokobagus.com*, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013) iii.

beli yang berlaku dalam situs Tokobagus, mulai dari proses pemilihan barang, pembelian, penjualan, negosiasi, transaksi, pengiriman, komplain dan cara penyelesaiannya kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam. Dari hasil penelitian tersebut ternyata menunjukkan bahwa jual-beli *E-commerce*, pada dasarnya tidak berbeda dengan jual beli umumnya, dalam ajaran Islam jual beli diperbolehkan. Sehingga jual beli *E-commerce* yang telah memenuhi rukun dan syarat jual-beli secara umum diperbolehkan dalam Islam.

Penelitian oleh Azhar Muttaqin yang telah di terbitkan di jurnal Ummuludun yaitu tentang “Transaksi *E-Commerce* Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam.”⁸ Pembahasan dari jurnal tersebut membahas akibat dari perkembangan teknologi terutama dalam bidang transaksi jual beli. Azhar Muttaqin menulis juga bahwa *E-Commerce* secara esensial merupakan praktik jual beli yang memiliki kesamaan fundamental dengan *bai’ as-salām*. Yaitu adanya penangguhan penyerahan barang setelah terjadi akad jual beli di antara penjual dan pembeli. Adapun perbedaannya fundamental antara keduanya adalah dasar hukum yang mempengaruhi di bolehkan atau tidaknya transaksi dilakukan, seperti jenis komoditas dan pelaku transaksi. Karena yang menjadi dasar e-commerce adalah aturan negara dimana transaksi itu dilakukan, maka bisa jadi ditemukan adanya pembolean transaksi terhadap komoditas yang dilarang oleh agama. Demikian juga pelaku tidak ada batasan *bāligh* atau tidak, pada *e-commerce* yang penting baik penjual atau pembeli memiliki alat, modal dan sarana lainnya untuk menunjang. Ada pun perbedaan lainnya seperti cara penawaran, cara memperjelas obyek transaksi, teknis pembayaran, cara pengiriman dan penerimaan, bukanlah

⁸ Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*, Jurnal Ummuludin, Volume VI Tahun 2010, 466.

perbedaan fundamental, tetapi lebih karena perbedaan zaman yang berpengaruh pada perbedaan teknis pelaksanaan saja. Seperti dulu pembayaran secara tunai dan langsung tapi sekarang menggunakan jasa orang ketiga, dalam hal ini adalah bank.

Penelitian oleh Baiq Elbadriati yang telah diterbitkan di jurnal Iqtishaduna yaitu tentang “*Rasionalitas Penerapan Khiyār dalam jual beli Islam*”.⁹ Dalam abstrak tulisan Baiq Elbadriati tersebut menerangkan bahwa *khiyār* merupakan hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli dimana antara pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak pilih untuk menentukan apakah mereka benar benar akan membeli atau menjual, membatalkan dan atau menentukan pilihan di antara barang-barang yang ditawarkan. *Khiyār* ini dilandasi kepada dua sumber, yaitu pertama kesepakatan antara pihak yang menyelenggarakan akad seperti *khiyār syarat* dan *ta’ayin*, kedua syara’ seperti *khiyār majlis*, *ru’yah* dan *‘aib*. Konsep *khiyār* ini merupakan cerminan dari prinsip kebebasan semua pihak dalam melakukan transaksi yang dilandasi oleh tanggung jawab. Pengaturan masalah *khiyār* ini dalam konsep Islam, adalah untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menimbang berdasarkan pengamatan langsung atau pun berdasarkan pertimbangan rasional sebelum memberikan keputusan final dalam sebuah transaksi. *Khiyār* dalam Islam mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan hak. Sehingga tulisan dari Baiq Elbadriati lebih mengelaborasi konsep *khiyār* dalam transaksi Islami dan melihat bagaimana rasionalitas yang mendasarinya.

⁹ Baiq Elbadriati, *Rasionalitas Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Islam*, Jurnal Iqtishaduna, Edisi 5 No 1 Tahun 2014, 17.

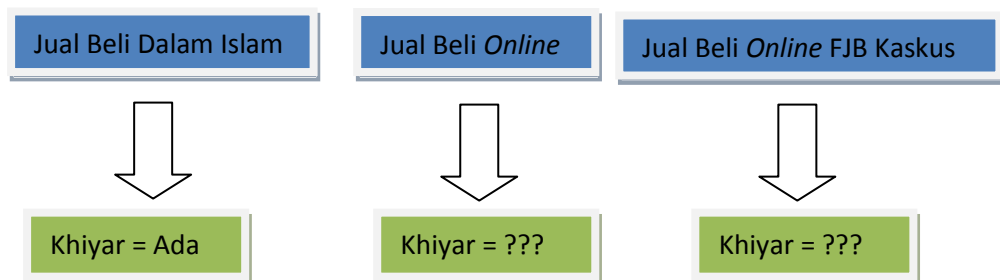
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pada analisis akad *khiyār* dan tingkat pemahaman member Forum Jual Beli Kaskus terhadap hak *khiyār* yang telah menjadi bagian dari jual beli yang diridhai Allah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian ini bersifat untuk mengetahui bagaimana urgensi sebuah akad *khiyār* dalam jual beli utamanya jual beli *online*, karena antara jual beli biasa dan jual beli *online* memiliki perbedaan. Selanjutnya penelitian ini akan di kuatkan dari pendapat yang di ambil dari literatur dan di perkuat dengan wawancara, sehingga didapatkan hasil dengan dasar pengetahuan *khiyār* yang kuat dan diketahuinya apakah penjual Forum Jual Beli Kaskus mengaplikasikan akad *khiyār* atau tidak serta dampaknya.

Kerangka pemikiran peneliti apa bila di gambarkan sebagai berikut:

Khiyār X (Jual beli dalam Islam + *Online* (E-Commerce) + Kaskus)



Rancangan peneliti seperti di atas adalah guna mempermudah dan mempertajam dalam proses penelitian, sehingga mampu lebih efisien dalam pengerjaannya. Diawali dengan pemahaman yang cukup tentang *khiyār* dalam jual beli umum maka akan memudahkan analisis pada jual beli *online*, sedangkan

dengan wawancara terhadap member Forum Jual Beli Kaskus digunakan untuk mengetahui realita yang ada perihal *khiyār* yang ada di FJB Kaskus tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹⁰

Pada penelitian ini, peneliti melakukan beberapa langkah dalam mendapatkan data yaitu dengan melakukan wawancara kemudian mengambil dari berbagai literatur penelitian serta data di internet, kemudian menentukan siapa dan berapa responden yang akan di wawancarai kemudian teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Secara terperinci langkah-langkah tersebut akan diurai sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penulisan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹¹ Penelitian ini juga masuk dalam penelitian pustaka atau (*library research*) dimana buku sebagai sumber datanya. Pada penelitian ini, peneliti melakukan beberapa

¹⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 3.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

langkah dalam mendapatkan data yaitu melalui literatur penelitian dan data di internet, menentukan siapa, berapa responden yang akan di wawancarai, teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Secara terperinci langkah-langkah tersebut akan diurai sebagai berikut:

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹² Ada pun jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari penelitian langsung kepada responden atau informan yang diteliti melalui teknik *key person*. *Key person* digunakan karena peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan peneliti, sehingga peneliti membutuhkan *key person* untuk melakukan wawancara dan observasi.¹³

Penentuan sumber informasi (informan), menggunakan seleksi berdasarkan kriteria (*creation based selection*), dimaksudkan agar hasil dari penelitian ini memiliki validitas data sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan model penelitian kualitatif yang tidak bergantung pada kuantitas populasi dan sampling. Serta memiliki transabilitas pada kasus-kasus hasil penelitian lainnya.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006), 129.

¹³ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 77.

Peneliti menentukan dua kriteria informan, *pertama*, Buyer sebagai pihak yang melakukan transaksi pembelian. *Kedua*, *Seller* yaitu pihak yang menawarkan barang dagangannya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan sebagai pelengkap dari sumber data primer. Data sekunder biasanya berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan sehingga bisa menjadi data pendukung. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya, data ini pun dapat dengan mudah didapatkan dari literatur, artikel jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan bisa menjadi rujukan data.¹⁴ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah dokumen, foto, dan *screen shot* wawancara yang ditujukan kepada member FJB.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁵ Dalam penelitian ini data yang diambil tidak hanya dari buku melainkan juga turun lapangan, peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara.

Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan panduan wawancara yang sudah disusun secara tertulis sesuai dengan masalah, kemudian digunakan sebagai sarana untuk mendapat informasi.

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 137.

¹⁵ *Ibid.* 244.

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi dalam wawancara berlangsung dalam bentuk tatap muka, sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal, karena itu wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Disinilah terletak keunggulan dari metode wawancara.¹⁶ Peneliti dapat melakukan teknik ini dengan membuat diskusi atau wawancara personal. Dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan dalam mendapat data sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan selanjutnya dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip buku, gambar visual, audio visual, audio, surat kabar, agenda dan lain sebagainya.¹⁷

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini karena dalam melakukan riset penulis kebanyakan menggunakan media komputer sehingga dokumentasi wawancara akan banyak menggunakan *screenshot*. metode dokumentasi merupakan metode yang paling mudah diantara metode yang lain. Karena dengan metode dokumentasi ini tidak membutuhkan biaya yang mahal serta waktu lama. Hal yang menjadikan dokumentasi ini mudah adanya dengan pertimbangan apabila ada kekeliruan sumber data masih tetap ada. Karena pada studi dokumentasi

¹⁶W.Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 2000), 119.

¹⁷ Arikunto dan Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Praktek, (Jakarta : Melthon Putra, 1996) , 234.

yang diteliti bukanlah benda hidup melainkan benda mati atau sebuah fenomena.

4. Teknis Analisis Data

Dalam menganalisis data, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisa kualitatif dapat juga disebut analisis isi, dalam studi perpustakaan (*library research*) ini merupakan analisa pokok.¹⁸ Penelitian ini akan menganalisis literatur yang berisi tentang *murabaha*, *khiyār* dan *E-commerce*. Yang kemudian akan diperkuat dengan data sekunder yaitu wawancara dari pihak yang terkait dengan penelitian ini (*seller*, *buyer* FJB) di Kaskus yang menjadi studi kasus penelitian ini.

Penulis dalam melakukan penelitian ini berusaha mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, agar penelitian ini tidak bersifat subyektif melainkan penelitian yang obyektif seperti yang diharapkan penulis.

5. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini, dan pembahsan akan lebih terinci, maka penulis membuat sistematika pembahasan, yaitu:

Bab I adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menerangkan penelitian ini, dan hal apa yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian teoritik, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, 35.

Bab II memaparkan tentang jual beli, jual beli menurut Islam, konsep *khiyār* dan dimensi kemaslahatan dalam *khiyār*.

Bab III memaparkan tentang pengertian *E-commerce*, transaksi *Online* kaskus dan perbedaan dengan etalase *Online* lain.

Bab IV yaitu pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini, bab ini akan menjelaskan bagaimana suatu situasi yang memenuhi syarat agar *khiyār* dapat berlaku di jual beli *Online* dalam hal ini forum jual beli Kaskus. Kemudian peneliti akan meneliti bagaimana tanggapan terhadap pelaku transaksi jual beli *Online* di forum jual beli Kaskus, yaitu *seller*, *buyer*.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran untuk peneliti yang akan datang.